

**PENEGAKAN HUKUM UNDANG-UNDANG NO.18 TAHUN 2013
TENTANG PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN
PERUSAKAN HUTAN
(Studi Kasus di Wilayah Hukum Polres Wonogiri)**

SIGIT PURWOKO

NPM : 18112057

ABSTRACT

The purpose of this study is first, to examine the enforcement of criminal law by the Police against violations of Law No. 18 of 2013 concerning Prevention and Eradication of Forest Damage especially in the Wonogiri POLRES jurisdiction and assessing and recognizing obstacles in the law enforcement process.

The research method consists of a type of research that is normative juridical, the nature of the study is descriptive. The data needed is secondary data. Data analysis method is done qualitatively.

The results showed that the handling of cases of violation of Law No. 18 of 2013 concerning Prevention and Eradication of Forest Damage carried out by carrying out investigations in accordance with criminal procedure law. It also refers to the material criminal provisions that are violated in Law No. 18 of 2013 concerning Prevention and eradication of Forest Damage. The obstacles are the lack of socialization of the law in question, the lack of investigative human resources, and the lack of facilities such as transportation that supports the law enforcement process.

Keywords: Law Enforcement, Law No. 18 of 2013 concerning Prevention and Eradication of Forest Damage

PENDAHULUAN

Salah satu bentuk kejahatan yang ada di masyarakat saat ini dan memerlukan upaya penegakan hukum khususnya dari kepolisian adalah kasus perusakan hutan. Kasus *illegal logging* merambah di berbagai wilayah di Indonesia. Salah satunya adalah yang terjadi di wilayah hukum Polres Wonogiri Jawa Tengah. Sebagaimana nampak dalam data berikut ini sebagaimana diberitakan oleh media on line. "Data kasus *illegal logging* di wilayah hukum kabupaten

wonogiri semakin meningkat. Berita di bawah ini menunjukkan hal tersebut. *ILLEGAL LOGGING* : 11 Warga Wonogiri Diciduk Gara-Gara Kasus Penebangan Liar (solopos.com jumat, 16 februari 2018).” Data lain terungkap sebagaimana dilansir oleh Solopos.com 7 Januari 2019, bahwa Kerusakan hutan lindung di Wonogiri menjadi ancaman serius. Pembalakan liar atau *illegal logging* terjadi secara berkelanjutan dari tahun ke tahun di Kota Sukses ini. Data yang dihimpun *Espos* dari Polres Wonogiri, Senin (7/1/2019), polisi mengungkap sembilan kasus pembalakan liar sepanjang 2018. Kasus itu terjadi di kawasan hutan di Selogiri dua kasus, Giriwoyo tiga kasus, Tirtomoyo tiga kasus, Pracimantoro satu kasus, dan Eromoko satu kasus. Pembalakan liar tidak hanya terjadi tahun lalu, tahun-tahun sebelumnya juga polisi banyak mengungkap kasus pembalakan liar. Fakta itu menunjukkan kasus ini terjadi terus menerus. Aksi kejahatan lingkungan itu jumlahnya diyakini lebih banyak daripada yang terungkap.

PERUMUSAN MASALAH

1. Bagaimanakah penegakan hukum pidana yang dilakukan oleh Kepolisian terhadap pelanggaran atas Undang-Undang No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan pemberantasan Kerusakan Hutan khususnya di wilayah hukum Polres Wonogiri?.
2. Apakah yang menjadi hambatan dalam Proses Penegakan Hukum terhadap pelanggaran atas Undang-Undang No. 18 Tahun 2013 tentang

Pencegahan dan pemberantasan Kerusakan Hutan khususnya di wilayah hukum Polres Wonogiri?.

TUJUAN PENELITIAN

1. Mengkaji penegakan hukum pidana yang dilakukan oleh Kepolisian terhadap pelanggaran atas Undang-Undang No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan pemberantasan Kerusakan Hutan khususnya di wilayah hukum Polres Wonogiri.
2. Mengkaji dan mengetahui hambatan dalam Proses Penegakan Hukum terhadap pelanggaran atas Undang-Undang No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan pemberantasan Kerusakan Hutan khususnya di wilayah hukum Polres Wonogiri?.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian yuridis normatif atau penelitian doktrinal yang hanya memerlukan data sekunder.. Penelitian ini bersifat deskriptif. Data sekunder berupa bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mengikat yaitu : Undang-undang No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Hutan; Undang-Undang Dasar 1945, Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, PERKAPOLRI No. 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana. Selain itu juga mengambil data dari sumber data literatur, buku-buku, jurnal, kamus hukum, ensiklopaedi dan sebagainya. Metode analisis data yang dipergunakan adalah metode analisis kualitatif

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penegakan Hukum Pidana Yang Dilakukan Oleh Kepolisian Terhadap Pelanggaran Atas Undang-Undang No. 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Kerusakan Hutan Di Wilayah Hukum Polres Wonogiri.

POSISI KASUS :

Berdasarkan Resume kasus pelanggaran terhadap Undang-Undang No. 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Kerusakan Hutan di Wilayah Hukum Polres Wonogiri dapat dikemukakan sebagai berikut :

“I. D A S A R :

1. Laporan Polisi Nomor : LP / B / 02 / XII / 2018 / JATENG / RES WI / SEK Ero, tanggal 27 Desember 2018.
2. Surat Perintah Penyidikan Nomor : Sp. Sidik / 03 / XII / 2018 / Reskrim, tanggal 29 Desember 2018.
3. Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) Nomor : B / 01 / I / 2019 / Reskrim, tanggal 02 Januari 2019.

II. P E R K A R A :

Dugaan tindak pidana orang perseorangan yang dengan sengaja memuat, membongkar, mengeluarkan mengangkut menguasai atau memiliki hasil dari penebangan di kawasan hutan tanpa izin yang diketahui pada Hari Kamis tanggal 27 Desember 2018 sekitar pukul 07.00 Wib Di Kawasan hutan petak 62A RPH Eromoko BKPH Baturetno, yang tepatnya di desa Pasekan, Kec. Eromoko, Kab. Wonogiri. yang di duga dilakukan lakukan oleh Tersangka Sdr. TRI JOKO Bin SULARNO, Dilahirkan di Wonogiri, 27 Januari 1983, Laki-laki, Pekerjaan : Nelayan/Perikanan, Agama Islam, Kewarganegaraan : Indonesia, Pendidikan terakhir : SD (tamat), Alamat : Margosono Rt 2 Rw 08 Desa/Kel. Punduhsari Kec. Manyaran Keb Wonogiri, mengangkut menguasai atau memiliki hasil dari penebangan di kawasan hutan tanpa izin dengan menggunakan 1 (satu) unit KBM Truck Isuzu type NKR 71 HD E2 tahun 2010 noka MHCNK71LYAJ018992 , Nosin B018992 warna putih nopol AD-1574 HR milik Bapak kandung Tersangka yaitu Sdr SULARNO, pada hari Sabtu, tanggal 29 Desember 2018 sekitar 14.00 Wib di pinggir jalan Raya Bulurejo, Desa / Kel. Tambakromo, Kec. Ponjong, Kab. Gunung Kidul, sebagai perantara Sdr.

SUJIYONO (berkas perkara lain) dan pengangkutan kayu sebelumnya dari pembeli kayu Sono keling Sdr. TUGINO (berkas Perkara lain) kepada CV. Anugrah Jaya Sakti alamat Temulus RT 03/ 03 pondok, grogol, Sukoharjo, Jawa Tengah, kayu tersebut diantaranya diduga berasal dari penebang Sdr. SUKIJO alamat Beji Rt.01 / Rw.12, Desa / Kel. Pasekan, Kec. Eromoko, Kab. Wonogiri (dalam berkas perkara lain) dan Sdr. SURAMIN alamat Beji Rt.01 / Rw.12, Desa / Kel. Pasekan, Kec. Eromoko, Kab. Wonogiri (dalam berkas perkara lain).

Kronologi: Sdr TUGINO menyuruh Sdr SUJIYONO untuk menjual kayu, Kayu Sono Keling dari Tugino pada Hari Sabtu tanggal 29 Desember 2018 sekira pukul 06.00 Wib menggunakan Truk Sdr TUGINO, No Pol. AD 1586 QG Bak Warna Merah kabin truck warna Putih, milik Sdr TUGINO. Truck Sudah menurunkan kayu di Pinggir jalan Bulurejo, Kanigoro, Ponjong Gunung Kidul. Kemudian setelah sampai di Desa Tambakromo Tersangka Sdr TRI JOKO bertemu dengan Sdr SUJIYONO dan di berikan surat berupa Nota Angkut, dari situ Tersangka Sdr TRI JOKO mengetahui bahwa tujuan pengiriman ke CV ANUGRAH JAYA SAKTI alamat: Temulus Rt 03 Rw 03 Pondok Grogol Kab Sukoharjo, Selanjutnya, tersangka memarkirkan truknya tersebut di lokasi pengangkutan/ muat, kemudian beberapa orang memuat kayu sono keling kedalam truk Tersangka tersebut. Setelah selesai tersangka hendak pergi menuju CV ANUGRAH JAYA SAKTI alamat: Temulus Rt 03 Rw 03 Pondok Grogol Kab Sukoharjo. Setelah melakukan perjalanan beberapa saat tersangka di hentikan oleh petugas Kepolisian selanjutnya diamankan oleh petugas kepolisian dan dibawa menuju Polres Wonogiri karena di duga kayu sono keling di dapat dengan cara tidak sah yang berasal dari lahan hutan milik perhutani Pasekan Eromoko

Dalam perkara ini barang bukti yang di sita berupa :

- 132 (seratus tiga puluh dua) potong kayu jenis sono keling.
- 1 (satu) unit Kendaraan Bermotor Truck Merk Isuzu type NKR 71 HD E2 tahun 2010, Nomor Rangka : MHCNK71LYAJ018992, No Mesin : B018992, warna putih, No Polisi : AD-1574-HR beserta kunci.
- Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Truck Merk Isuzu type NKR 71 HD E2 tahun 2010, Nomor Rangka : MHCNK71LYAJ018992, No Mesin : B018992, warna putih, No Polisi : AD-1574-HR atas nama SULARNO, alamat Margosono Rt.02 / Rw.08, Desa / Kel. Punduhsari, Kec. Manyaran, Kab. Wonogiri.
- 2 (Dua) lembar nota angkutan Hasil hutan kayu budidaya yang berasal dari hutan hak nomor 00004, tanggal 29 Desember 2018.
- 1 (Satu) lembar Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang nomor atas nama wajib pajak TIKNYO SUWITO.

Melanggar : Pasal 83 ayat (1) huruf a Juncto pasal 12 huruf d dan atau Pasal 83 ayat (2) huruf b Juncto pasal 12 huruf e, Undang – undang RI

No. 18 tahun 2013, tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan.

ANALISIS

Penegakan hukum pidana terhadap Undang-undang No. 18 Tahun 2013, tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan dapat diuraikan dengan menggunakan teori penegakan hukum dari Jimly Asshiddiqie. Menurut Jimly Asshiddiqie, kegiatan penegakan hukum mencakup segala aktifitas dengan tujuan agar hukum sebagai perangkat kaedah normatif yang mengatur dan mengikat para subjek hukum dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat dan bernegara benar-benar ditaati dan sungguh-sungguh dijalankan sebagaimana mestinya (Jimly Asshiddiqie, 2006) .

Dalam arti sempit, penegakan hukum itu hanya merupakan kegiatan penindakan terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan, khususnya melalui proses peradilan pidana yang melibatkan peran aparat kepolisian, kejaksaan, advokat atau pengacara, dan badan-badan peradilan (Jimly Asshiddiqie, 2006). Menurut Jimly Asshiddiqie aktor-aktor utama yang peranannya sangat menonjol dalam proses penegakan hukum itu adalah polisi, jaksa, pengacara dan hakim. Khusus dalam analisis perkara di atas, maka yang akan dianalisis kepolisian yang memegang peranan penting dalam penyidikan. Penegak hukum kepolisian ini dapat dilihat pertamanya sebagai orang atau unsur manusia dengan kualitas, kualifikasi, dan kultur kerjanya masing-masing. Dalam kasus di atas, penyidik sebagai unsur manusia

dilengkapi dengan kualitas, kualifikasi, dan kultur kerjanya sebagai anggota kepolisian yang berkualifikasi sebagai penyidik.

Penegak hukum dapat pula dilihat sebagai institusi, badan atau organisasi dengan kualitas birokrasinya sendiri-sendiri. Berdasarkan hal tersebut di atas maka penyidik kemudian berubah posisinya yang semula merupakan kualitas tertentu kemudian menjadi pihak yang lengkap dengan memiliki atribut kewenangan sedemikian rupa sehingga penyidik tersebut sah melakukan tindakan-tindakan tertentu yang dibenarkan secara hukum. Sebagaimana dengan kasus di atas, maka penyidik kemudian menggunakan kewenangannya melakukan penyidikan terhadap tindak pidana pelanggaran terhadap ketentuan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2013, tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan. Dasar hukum melakukan tindakan penyidikan selain Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2013, tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan juga Undang-undang NO. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Jika diperhatikan maka tindakan penyidik dalam kasus di atas dapat diuraikan sebagai berikut :

Penangkapan : Dengan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP. Kap / 01 / XII / 2018 / Reskrim, tanggal 29 Desember 2018, telah dilakukan penangkapan terhadap tersangka Sdr. TRI JOKO Bin SULARNO, Dilahirkan di Wonogiri, 27 Januari 1983, Laki-laki, Pekerjaan : Nelayan/Perikanan, Agama Islam, Kewarganegaraan : Indonesia, Pendidikan terakhir : SD (tamat), Alamat :

Margosono Rt 2 Rw 08 Desa/Kel. Punduhsari Kec. Manyaran Keb Wonogiri ,
atas tindakan tersebut telah di buatka Berita Acara Penangkapan.

Penahanan : Surat Perintah Penahanan Nomor : SP.Tahan / 01 / XII / 2018 /
Reskrim, tanggal 31 Desember 2018, telah di lakukan penahanan terhadap
tersangka Sdr. TRI JOKO Bin SULARNO, Dilahirkan di Wonogiri, 27 Januari
1983, Laki-laki, Pekerjaan : Nelayan/Perikanan, Agama Islam, Kewarganegaraan
: Indonesia, Pendidikan terkahir : SD (tamat), Alamat : Margosono Rt 2 Rw 08
Desa/Kel. Punduhsari Kec. Manyaran Kab Wonogiri , atas tindakan tersebut telah
di buatka Berita Acara Penahanan.

Penyitaan : Surat perintah penyitaan Nomor : SP. Sita / 01 / XII / 2018 / Reskrim,
tanggal 29 Desember 2018, telah dilakukan penyitaan barang bukti dari tersangka
Sdr. TRI JOKO Bin SULARNO berupa :

- 132 (seratus tiga puluh dua) potong kayu jenis sono keling.
- 1 (satu) unit Kendaraan Bermotor Truck Merk Isuzu type NKR 71 HD E2
tahun 2010, Nomor Rangka : MHCNK71LYAJ018992, No Mesin :
B018992, warna putih, No Polisi : AD-1574-HR beserta kunci.
- Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Truck Merk Isuzu type NKR 71
HD E2 tahun 2010, Nomor Rangka : MHCNK71LYAJ018992, No Mesin :
B018992, warna putih, No Polisi : AD-1574-HR atas nama SULARNO,
alamat Margosono Rt.02 / Rw.08, Desa / Kel. Punduhsari, Kec. Manyaran,
Kab. Wonogiri.
- 2 (Dua) lembar nota angkutan Hasil hutan kayu budidaya yang berasal dari
hutan hak nomor 00004, tanggal 29 Desember 2018.

- 1 (Satu) lembar Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang nomor atas nama wajib pajak TIKNYO SUWITO.

Dan telah di mintakan Permintaan Persetujuan Penyitaan kepada Ketua Pengadilan Negeri Wonogiri dengan Surat Nomor : B / 01.c / I / 2019 / Reskrim, tanggal 4 Januari 2019.

Berdasarkan hal diatas, maka jika dipergunakan ketentuan yang ada di dalam Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, maka terlihat bahwa prosedur penangkapan, penahanan dan penyitaan tersebut telah dilakukan sesuai dengan ketentuan. Ini artinya penyidik dalam kontek sebagai aparat penegak hukum yang dilengkapi dengan atribut kewenangansudah menjadi wakil institusi penegakan hukum yaitu Kepolisian yang berwenang melakukan tindakan penyidikan. Dalam proses penyidikan ini selain upaya paksa yang berupa penenangkapan, penahanan, penyitaan, juga dilakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi dimana keterangan saksi dalam hukum acara pidana merupakan alat bukti yang sangat penting guna mencari dan menemukan kebenaran materril. Dalam kasus di atas telah didengar keterangan saksi sebanyak 5 (lima) orang saksi. Terkait keterangan saksi ini yang penting adalah kesesuaian antara keterangan saksi yang satu dengan keterangan saksi yang lain, sehingga bisa membuktikan adanya suatu peristiwa hukum tertentu. Berikutnya adalah keterangan tersangka. Keterangan tersangka ini diperiksa setelah ketrangan saksi dan bukti-bukti lain yang mendukung telah ditemukan oleh penyidik. Alat bukti dan bukti lain seperti barang bukti tersebut harus dipastikan terlebih dahulu sebelum dilakukan pemeriksaan terhadap tersangka. Ini untuk menegaskan bahwa

seseorang dinyatakan sebaga tersangka setelah bukti-bukti dan alat buktinya mendukung untuk itu. Penetapan tersangka dilakukan harus dengan minimal dua alat bukti yang sah menurut hukum. Dalam ksus di atas, terhadap tersangka dikenakan Pasal 83 ayat (1) huruf a Juncto pasal 12 huruf d dan atau Pasal 83 ayat (2) huruf b juncto pasal 12 huruf e, Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan. Pasal 83 ayat (1) huruf a Juncto pasal 12 huruf d yang berbunyi “orang perseorangan yang dengan sengaja memuat, membongkar, mengeluarkan mengangkut menguasai atau memiliki hasil dari penebangan di kawasan hutan tanpa izin” dan atau Pasal 83 ayat (2) huruf b juncto pasal 12 huruf e yang berbunyi “orang perseorangan yang karena kelaliannya memuat, membongkar, mengeluarkan mengangkut menguasai, dan /atau memiliki hasil dari penebangan di kawasan hutan tanpa izin” yang diketahui pada Hari Kamis tanggal 27 Desember 2018 sekitar pukul 07.00 Wib Di Kawasan hutan petak 62A RPH Eromoko BKPH Baturetno, yang tepatnya di desa Pasekan, Kec. Eromoko, Kab. Wonogiri. yang diangkut dari tepi jalan Bulusari kampung Godang, Desa / Kel. Selomarto, Kec. Giriwoyo, Kab. Wonogiri. Adapun fakta yang ditemukan dalam penyidikan adalah berdasarkan keterangan saksi-saksi, tersangka dan dengan didukung adanya barang bukti bahwa yang dimaksud orang perseorangan adalah Sdr. TRI JOKO Bin SULARNO Dilahirkan di Wonogiri, 27 Januari 1983, Laki-laki, Pekerjaan : Nelayan/Perikanan, Agama Islam, Kewarganegaraan : Indonesia, Pendidikan terakhir : SD (tamat), Alamat : Margosono Rt 2 Rw 08 Desa/Kel. Punduhsari Kec. Manyaran Keb Wonogiri. Berdasarkan keterangan

dari tersangka adalah Sdr. TRI JOKO Bin SULARNO telah mengangkut menguasai atau memiliki hasil dari penebangan di kawasan hutan tanpa izin dengan menggunakan 1 (satu) unit KBM Truck Isuzu type NKR 71 HD E2 tahun 2010 noka MHCNK71LYAJ018992 , Nosin B018992 warna putih nopol AD-1574 HR milik Bapak kandung Tersangka yaitu Sdr SULARNO, pada hari Sabtu, tanggal 29 Desember 2018 sekitar 15.00 Wib di pinggir jalan Raya Bulurejo, Desa / Kel. Tambakromo, Kec. Ponjong, Kab. Gunung Kidul sebagai perantara Sdr. SUJIYONO (berkas perkara lain) dan pengangkutan kayu sebelumnya dari pembeli kayu Sono keling Sdr. TUGINO (berkas Perkara lain) kepada CV. Anugrah Jaya Sakti alamat Temulus RT 03/ 03 pondok, grogol, Sukoharjo, Jawa Tengah, kayu tersebut diantaranya diduga berasal dari penebang Sdr. SUKIJO alamat Beji Rt.01 / Rw.12, Desa / Kel. Pasekan, Kec. Eromoko, Kab. Wonogiri (dalam berkas perkara lain) dan Sdr. SURAMIN alamat Beji Rt.01 / Rw.12, Desa / Kel. Pasekan, Kec. Eromoko, Kab. Wonogiri (dalam berkas perkara lain) yang mana kayu tersebut berasal dari hutan perhutani lokasi petak RPH 62A Eromoko BKPH baturetno, Kec. Eromoko, Kab. Wonogiri. Unsur ” orang perseorangan yang dengan sengaja memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut, menguasai dan/atau memiliki hasil dari penebangan dikawasan hutan tanpa izin ” telah terpenuhi berdasarkan keterangan saksi, keterangan tersangka dan barang bukti. dan atau Pasal 83 ayat (2) huruf b juncto pasal 12 huruf e yang berbunyi “orang perseorangan yang karena kelaliannya memuat, membongkar, mengeluarkan mengangkut menguasai, dan /atau memiliki hasil dari penebangan di kawasan hutan tanpa izin” Fakta-fakta yang

didapat berdasarkan keterangan saksi-saksi, tersangka dan dengan didukung adanya barang bukti bahwa yang dimaksud orang perseorangan adalah Sdr. TRI JOKO Bin SULARNO Dilahirkan di Wonogiri, 27 Januari 1983, Laki-laki, Pekerjaan : Nelayan/Perikanan, Agama Islam, Kewarganegaraan : Indonesia, Pendidikan terakhir : SD (tamat), Alamat : Margosono Rt 2 Rw 08 Desa/Kel. Pundusari Kec. Manyaran Keb Wonogiri.

Berdasarkan keterangan dari tersangka adalah Sdr. TRI JOKO Bin SULARNO karena kelaliannya telah mengangkut menguasai atau memiliki hasil dari penebangan di kawasan hutan tanpa izin dengan menggunakan 1 (satu) unit KBM Truck Isuzu type NKR 71 HD E2 tahun 2010 noka MHCNK71LYAJ018992 , Nosin B018992 warna putih nopol AD-1574 HR milik Bapak kandung Tersangka yaitu Sdr SULARNO, pada hari Sabtu, tanggal 29 Desember 2018 sekitar 15.00 Wib di pinggir jalan Raya Bulurejo, Desa / Kel. Tambakromo, Kec. Ponjong, Kab. Gunung Kidul sebagai perantara Sdr. SUJIYONO (berkas perkara lain) dan pengangkutan kayu sebelumnya dari pembeli kayu Sono keling Sdr. TUGINO (berkas Perkara lain) kepada CV. Anugrah Jaya Sakti alamat Temulus RT 03/ 03 pondok, grogol, Sukoharjo, Jawa Tengah, kayu tersebut diantaranya diduga berasal dari penebang Sdr. SUKIJO alamat Beji Rt.01 / Rw.12, Desa / Kel. Pasekan, Kec. Eromoko, Kab. Wonogiri (dalam berkas perkara lain) dan Sdr. SURAMIN alamat Beji Rt.01 / Rw.12, Desa / Kel. Pasekan, Kec. Eromoko, Kab. Wonogiri (dalam berkas perkara lain) yang mana kayu tersebut berasal dari hutan perhutani lokasi petak RPH 62A Eromoko BKPH baturetno, Kec. Eromoko, Kab. Wonogiri. Sdr. TRI JOKO Bin

SULARNO di beri Nota Angkutan oleh Sdr YONO, namun tidak mengetahui nota angkutan tersebut sesuai apa tidak dengan kayu sono keling yang diangkut tersebut, karena Tersangka tidak mengeceknya/ tidak Menghitung jumlah Kayu yang tersangka angkut dengan 1 (satu) unit KBM Truck Isuzu type NKR 71 HD E2 tahun 2010 noka MHCNK71LYAJ018992, Nosin B018992 warna putih nopol AD-1574 HR pada tanggal 29 Desember 2018. Terhadap Jumlah kayu sono keling yang tersangka Angkut dengan 1 (satu) unit KBM Truck Isuzu warna putih nopol AD-1574 HR sesuai dengan nota angkut yang diberikan Sdr SUJIYONO seharusnya yaitu sebanyak 67 batang kayu sono keling. Kayu yang tersangka angkut tidak sesuai dengan nota angkut yang tersangka Terima dari Sdr. Yono. Unsur ” orang perseorangan yang karena kelalaiannya memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut, menguasai dan/atau memiliki hasil dari penebangan dikawasan hutan tanpa izin ” telah terpenuhi berdasarkan keterangan saksi, keterangan tersangka dan barang bukti. Berdasarkan uraian di atas, maka kesimpulan yang diperoleh adalah sebagai berikut :

1. Bahwa benar Sdr. TRI JOKO Bin SULARNO telah mengangkut menguasai atau memiliki hasil dari penebangan di kawasan hutan tanpa izin dengan menggunakan 1 (satu) unit KBM Truck Isuzu type NKR 71 HD E2 tahun 2010 noka MHCNK71LYAJ018992 , Nosin B018992 warna putih nopol AD-1574 HR milik Sdr SULARNO, pada hari Sabtu, tanggal 29 Desember 2018 sekitar 15.00 Wib di pinggir jalan Raya Bulurejo, Desa / Kel. Tambakromo, Kec. Ponjong, Kab. Gunung Kidul.

2. Benar bahwa sebagai perantara Sdr. SUJIYONO (berkas perkara lain) dan pengangkutan kayu sebelumnya dari pembeli kayu Sono keling Sdr. TUGINO (berkas Perkara lain) kepada CV. Anugrah Jaya Sakti alamat Temulus RT 03/03 pondok, grogol, Sukoharjo, Jawa Tengah, kayu tersebut diantaranya diduga berasal dari penebang Sdr. SUKIJO alamat Beji Rt.01 / Rw.12, Desa / Kel. Pasekan, Kec. Eromoko, Kab. Wonogiri (dalam berkas perkara lain) dan Sdr. SURAMIN alamat Beji Rt.01 / Rw.12, Desa / Kel. Pasekan, Kec. Eromoko, Kab. Wonogiri (dalam berkas perkara lain) yang mana kayu tersebut berasal dari hutan perhutani lokasi petak RPH 62A Eromoko BKPH baturetno, Kec. Eromoko, Kab. Wonogiri, tepatnya di desa Pasekan, Eromoko, Wonogiri.
3. Bahwa atas perbuatannya tersebut, maka terhadap tersangka Sdr. TRI JOKO Bin SULARNO di duga kuat telah melakukan tindak pidana ” *“orang perseorangan yang dengan sengaja memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut, menguasai dan/atau memiliki hasil dari penebangan dikawasan hutan tanpa izin”*. Oleh karena itu penyidik berpendapat bahwa perbuatan tersangka sudah memenuhi unsur-unsur delik yang tercantum dalam Pasal 83 ayat (1) huruf a Juncto pasal 12 huruf d dan atau Pasal 83 ayat (2) juncto pasal 12 huruf e, UURI No. 18 tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan dan selanjutnya untuk itu perkara tersebut dapat ditingkatkan ke tahap penuntutan.

Apa yang diuraikan di atas adalah aktivitas aparat penegak hukum dalam melakukan tindakan penegakan hukum dengan mendayagunakan hukum acara pidana dan hukum pidana materiil yang diatur dalam Undang-undang No. 8

Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan UURI No. 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. Berdasarkan studi yang dilakukan atas kasus tersebut bisa dikatakan bahwa proses penyidikan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Hukum yang berlaku di sini menyangkut pengertian yang luas yaitu berkenaan dengan keabsahan pejabat penyidik, keabsahan atas tindakan hukum yang dilakukan, serta kebenaran atas peristiwa hukum yang terjadi.

B. Hambatan Dalam Proses Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Atas Undang-Undang No. 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Kerusakan Hutan Khususnya Di Wilayah Hukum Polres Wonogiri.

Dalam proses penegakan hukum dipengaruhi oleh berbagai hal. Menurut Soerjono Soekanto faktor yang mempengaruhi adalah diantaranya faktor sosialisasi terhadap ketentuan hukum yang ada. Hambatan yang ada adalah karena belum optimalnya sosialisasi atas Undang-Undang No. 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Hutan. Anggota masyarakat yang berada di daerah pedesaan sulit diharapkan untuk paham tentang Undang-undang tersebut. Selain faktor sosialisasi adalah faktor sarana prasarana dalam proses penegakan hukum. Sarana prasarana. Unit kendaraan bermotor harus cukup memadai guna mendukung tindakan penegakan hukum tersebut. Hal ini mengingat kejadian-kejadian pelanggaran hukum tersebut ada di wilayah yang hanya bisa dijangkau secara efektif jika didukung oleh kendaraan yang memadai. Berikutnya adalah faktor jumlah

dan kualitas aparat penegak hukum atau faktor sumber daya penegak hukum. Jumlah dan kualitas aparat penegak hukum yang masih kurang menjadi hambatan tersendiri. Budaya taat hukum di kalangan masyarakat juga masih kurang.

KESIMPULAN

1. Penegakan hukum terhadap Pelanggaran Atas Undang-Undang No. 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Kerusakan Hutan Di Wilayah Hukum Polres Wonogiri diwujudkan dalam aktivitas penegakan hukum yang berupa penyidikan yaitu dengan melakukan pemanggilan, penangkapan dan penahanan, penyitaan terhadap barang bukti serta pemeriksaan terhadap saksi-saksi dan pemeriksaan terhadap tersangka. Pemeriksaan terhadap tersangka dilakukan setelah dipastikan ada alat bukti yang ditemukan mendukung dugaan terjadinya tindak pidana.
2. Hambatan dalam penegakan hukum adalah faktor sosialisasi yang tidak optimal, sumber daya manusia penyidik yang masih kurang jumlahnya dibanding kasus tindak pidana yang terjadi secara umum juga menjadi hambatan. Selain itu juga kurangnya dukungan sarana dan prasarana penyidikan untuk mendukung mobilitas aparat penegak hukum dirasakan juga masih kurang.

DAFTAR PUSTAKA**BUKU**

Salim, 1987. *Kamus Bahasa Indonesia Inggris*. Jakarta : Modern English Press.

Satjipto Rahardjo, 1983, *Masalah Penegakan Hukum*, Bandung : Sinar Baru.

Shant Dellyana, 1988. *Konsep Penegakan Hukum*. Liberty : Yogyakarta..

Sukardi. 2005. *Illegal Logging dalam Perspektif Hukum Pidana (Kasus Papua)*.
Yogyakarta : Universitas Atma Jaya.

Jimly Asshiddiqie Seminar “Menyoal Moral Penegak Hukum” dalam rangka
Lustrum XI Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada. 17 Februari
2006.

Soerjono Soekanto. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta : Penerbit
Universitas Indonesia.

Soerjono Soekanto-Sri Mamudji. 2004. *Penelitian Hukum Normatif Suatu
Tinjauan Singkat*. Jakarta : Raja Grafindo Persada.

PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik
Indonesia.

Undang-Undang No.18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan
Perusakan Hutan

PERKAPOLRI No. 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak
Pidana